

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN- PANITIA PEMUNGUTAN SUARA- KECAMATAN SABBANG SELATAN

KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 47 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SABBANG SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 PKPU 8 Tahun 2022 tersebut, maka KPU Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan keputusan untuk penetapan dan mengangkat anggota panitia pemungutan suara pada kecamatan sabbang selatan untuk pemilihan umum tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita acara Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara nomor 32/PP.04.1-BA/7322/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dalam Lampiran keputusan ini menetapkan nama Anggota PPS Kecamatan Sabbang Selatan yang akan melaksanakan tahapan pemilu di tingkat Desa.

Cacatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Lmp : 2 hlm.